

# **ISBAT (MARRIAGE DETERMINATION) IN SIRRI MARRIAGE IN THE FORM OF KOMPILASI HUKUM ISLAM ACCORDING TO MAQASID AS-SHARI'AH**

## **ITSBAT NIKAH PADA PERNIKAHAN SIRRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT MAQASID AS-SYARI'AH**

**Nur Khamidyah**  
chamic.dyah87@gmail.com

**Hertina**  
hertina\_uinfasih@yahoo.com  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### **Abstract**

A *sirri* marriage if according to their respective religious laws and their beliefs, and each marriage must be recorded (UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). KHI provides the opportunity for him to submit an application of *marriage determination* to Religious Courts with the conditions explained in Pasal 7 paragraph (3) KHI. Discussion of the marriage in *Sirri* marriage will be more clearly seen in *masalah* or *mafsadah* through *Maqosid Al-Syari'ah*. The purpose of this study was to determine the legal of the prohibition of *Sirri* marriage, find out the factor for the petition to Religious Court, and *maqasid as-shari'ah* analysis of *Sirri* marriage. This research uses library research, and uses a qualitative approach. This research is an empirical legal research which is a type of analyzes and examines the workings of law in society. The legal impact of *Sirri* marriage which will harm his wife, children, and also the distribution of inheritance and social status is not guaranteed. Pasal 7 paragraph (3) KHI explains the limitations of marriage registration in the Religious Court. It is a very important requirement (*dhoruriyat*), while still looking at the validity of marriages.

**Key Words:** *Isbat* (Marriage Determination), *Sirri* Marriage, And *Maqosid As-Shari'ah*

## Abstrak

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2). Pernikahan *sirri* merupakan perbuatan melanggar hukum atas diwajibkannya pencatatan. KHI memberikan peluang dibolehkannya mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama dengan syarat yang telah dijelaskan pada Pasal 7 ayat (3) KHI. Pembahasan *itsbat* pernikahan *sirri* akan lebih terlihat dengan jelas bentuk *maslahah* atau *mafsadah* melalui bentuk *Maqosid Al-Syari'ah* yaitu dari bentuk *dboruriyatnya*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tujuan hukum dilarangnya pernikahan *sirri*, mengetahui faktor pendorong *itsbat* nikah di Pengadilan Agama, dan analisis *maqasid as-syari'ah* terhadap *itsbat* nikah pada pernikahan *sirri*. Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library reseach*), dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian adalah memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dampak hukum dari pernikahan *sirri* akan merugikan istri, anak, dan pembagian harta warisan serta status sosial tidak terjamin. Pasal 7 ayat (3) KHI menjelaskan batasan dibolehkannya permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama. *Itsbat* pernikahan nikah *sirri* merupakan kebutuhan yang sangat penting (*dboruriyat*), dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan.

**Kata kunci:** *Itsbat* Nikah, Pernikahan *Sirri*, dan *Maqosid Al-Syari'ah*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara muslim dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar di Asia.<sup>1</sup> Indonesia juga menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil (hukum tertulis), sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.<sup>2</sup> Ajaran agama Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan syari'ah (maqashid al-syari'ah) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Dimana setiap maqasid ini mempunyai tujuan yang berbanding lurus dengan kemaslahatan masyarakat, dan menghindari sebuah kemudzorotan.

Sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 25 oktober 2019, pada pukul 11.17 WIB

<sup>2</sup>Zaka Firma Aditya, Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 08-01, April 2019, hlm. 39.

“perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya”.<sup>3</sup> Kemudian pasal tersebut diikat dengan pasal selanjutnya, Pasal 2 ayat (2), “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang.”<sup>4</sup> Tidak hanya sah menurut agama tetapi suatu perkawinana haruslah dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Tanpa dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik tentang adanya peraturan ini, sehingga banyak ditemukan pelanggaran hukum dengan tidak mencatatkan perkawinannya di muka pegawai pencatatan sipil dengan berbagai macam sebab.

Pasal ini dikuatkan dengan adanya peraturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan salah satu hukum tertulis di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 Ayat (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”<sup>5</sup>, dan Pasal 7 Ayat (1), “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.<sup>6</sup> Peran pencatatan perkawinan ini sangat penting bagi pelakunya. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah dimata hukum negara, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, karena perkawinannya tidak dapat memberikan bukti tertulis berupa akta nikah.<sup>7</sup>

Nikah *Sirri* merupakan perbuatan melanggar hukum karena tidak mendaftarkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA),<sup>8</sup> karena dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan juga tidak dicatatkan secara resmi.

Bertolak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan dan memberi penegasan ulang tentang peraturan wajibnya pencatatan nikah ke pegawai pencatatan sipil bagi masyarakat muslim, tetapi KHI memberi ruang bagi pasangan pernikahan *sirri* atau pernikahan yang belum tercatat dapat mengajukan *itsbat* nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum.<sup>9</sup> *Itsbat* nikah merupakan penetapan nikah. Permohonan *Itsbat* Nikah (penetapan/pengesahan Nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana

---

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 1 ayat (2)

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

<sup>5</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat (2)

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2001), hlm. 14

<sup>7</sup>Anggraeni Arif, Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam, *Jurisprudentie*, Volume 02-02, Desember 2015, hlm. 35

<sup>8</sup>Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 124.

<sup>9</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2)

pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan terbatas.

Pokok dari perselisihan hukum nikah *sirri* adalah ketidak selarasan hukum terhadap pencatatan pernikahan, sekalipun dalam Al-Qur'an, hadist, dan fiqh munakahat tidak diatur, sedangkan hukum tertulis di Indonesia mewajibkan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Karena itu dituntut keterlibatan para ulama dan cendekiawan muslim saat ini untuk melakukan pengkajian dan pemahaman secara mendalam dan komprehensif melalui kaidah-kaidah *fiqhiyah (ushuliyah)*. Agar nantinya penerapan peraturan perundang undangan tentang pencatatan perkawinan tidak ambivalen, tersesat, merugikan banyak pihak dan tentunya dapat melindungi setiap perkawinan.

Menurut kaca mata islam, yang menyatakan sah perkawinan adalah dengan memenuhi persyaratan rukun nikah. Tidak semua alasan kemaslahatan pada setiap persoalan yang ada dapat diterima dan dijadikan dasar didalam beristinbath melainkan masih perlu proses penyaringan terlebih dahulu. Hanya alasan-alasan yang memenuhi persyaratan saja yang dapat dibenarkan untuk dijadikan hujjah dalam *beristinbath* menggunakan beberapa *maqasid as-syari'ah* yang ditetapkan. Hal ini penting agar tidak ada produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan pembentukan hukum Islam).

Tujuan pembahasan masalah *itsbat* nikah pada pernikahan *sirri* akan lebih terlihat dengan jelas bentuk *maslahah* atau *mafsadah* yang akan muncul pada masing-masing pernikahan yang diajukan pasca berlakunya Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 dan akan di bahas melalui bentuk *Maqasid Al-Syari'ah* yaitu dari bentuk *dhururiyatnya* dengan menimbangkan (*al-maqashid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Pembahasan ini akan dibahas penulis dengan penelitian kepustakaan, guna memperdalam maksud dan tujuan hukum menurut *Maqasid Al-Syari'ah*.

## PEMBAHASAN

### Pencatatan Perkawinan

Pencatatan dalam bahasa arab disebut *سجل-يسجل-تسجيل*, atau *توثيق*,<sup>10</sup> sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pencatatan merupakan proses,

---

<sup>10</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, hlm. 182

cara, pembuatan mencatat, dan pendaftaran.<sup>11</sup> Menurut penulis pencatatan perkawinan merupakan proses mendaftarkan perkawinan seorang lelaki dan perempuan pada suatu instansi yang disepakati. Dalam eksistensi peraturan perundang-undangan perkawinan, pencatatan perkawinan dijadikan persyaratan dalam penyelenggaraan perkawinan, tapi tidak dalam Hukum Islam. Tujuan pencatatan perkawinan sendiri bagi negara adalah untuk menertibkan administrasi.

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Artinya setiap perkawinan wajiblah mengikuti peraturan pencatatan perkawinan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. menertibkan administrasi perkawinan,
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status perkawinan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan.

Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan memberi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi pasangan, keluarga ataupun orang lain, dan bagi masyarakat dapat mengetahui peristiwa perkawinan itu serta dapat dibuktikan dalam suatu surat yang bersifat resmi, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.<sup>13</sup> Kemudian dipertegas dengan peraturan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberi tahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.” Tempat yang digunakan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) atau di kantor Pegawai Pencatatan Nikah. Dan ketentuan pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa: “ dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan, dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.149

<sup>12</sup>Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14-03, September 2017 : 255 – 274, hlm. 259.

<sup>13</sup>Marwin , “Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi “, *ASAS*, Volume 06-02, Juli 2014, hlm. 110.

## Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam

Hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah awalnya tidak mengenal pencatatan perkawinan dan tidak adanya perintah untuk mewajibkannya. Umat Islam juga belum memberikan perhatian yang khusus terhadap pencatatan perkawinan, dengan alasan pada zaman Rasulullah belum berkembang kepentingan menulis kejadian penting melainkan hafalan. Kultur ini terus berlanjut dan menganggap perkawinan merupakan peristiwa yang mudah dihafal. *Walimah al-'uryy* menjadi acuan terhadap terjadinya peristiwa perkawinan dan juga dijadikan sebagai saksi kejadian sehingga belum menganggap perkawinan haruslah dicatatkan. *Ilan al-nikah* pada masa awal Islam hal yang dianjurkan oleh Nabi Saw.<sup>14</sup> *Walimah al-'uryy* dijadikan suatu sarana untuk *Ilan al-nikah* yang bertujuan untuk mengumumkan pada khalayak ramai bahwa telah terjadinya perkawinan.

Dengan semakin banyak tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan berbagai kebutuhan, banyak juga perubahan-perubahan pada masyarakat sekarang yang bersifat kompleks. Seperti perubahan kultur yang kultur lisan menjadi kultur tulisan, yang mana lisan sudah tidak dapat menjadi bukti yang kuat. Sehingga fenomena pencatatan perkawinan haruslah mendapat perlindungan hukum dengan cara membuktikannya dengan tulisan berupa akta nikah. M. Atho Mudzhar menyatakan, pencatatan perkawinan adalah bentuk baru cara mengumumkan perkawinan yang dipandang lebih memiliki *masalah* terutama bagi perempuan dan anak-anak.<sup>15</sup>

Urgensi pencatatan perkawinan ini dengan melihat banyak sekali *mudharat* yang akan didapat jika perkawinannya tanpa dicatatkan. Pemahaman kewajiban menulis hal yang penting dalam suatu kejadian untuk mendapat suatu bukti yang kongkrit maka dapat diqiyaskan pada ayat *mudayanah* (al-Qur'an surat *Al-Baqorah* ayat 282):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ  
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

<sup>14</sup>Masruhan, Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah, Al-Tabrir*, Vol. 13-02, November 2013, hlm. 237

<sup>15</sup>Toha Ma'arif, Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan *Qiyas, Istisna, Sadd al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia), jurnal tanpa judul, hlm. 126.

Ayat ini dapat dipahami hutang piutang wajiblah dicatatkan sebagai bukti adanya kejadian untuk memelihara barang ataupun hutang tersebut agar adanya suatu bukti yang tegas. Jika dipahami kalimat *إلى أجل مستمى* yaitu suatu transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Begitupun dengan perkawinan yaitu suatu kejadian yang haruslah dicatatkan sebagai bukti dengan batas waktu tertentu. Pencatatan dalam hutang piutang untuk menghindari *mudharat* yang akan terjadi begipula perkawinan.

Hal ini menunjukkan bahwa hakikatnya ikatan pernikahan itu adalah sebuah transaksi akad yang memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhirnya akad tersebut. Beberapa ulama kontemporerpun membahas tentang kewajiban pencatatan perkawinan, dalam konteks ini menurut Syeikh al-Azhar, Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur tentang sah atau tidaknya perkawinan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:<sup>16</sup>

*Pertama*, Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan, yaitu dengan adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafazh telah terjadinya ijab dan kabul, dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh berakal lagi beragama Islam, dan juga harus mendengar langsung lafazh ijab dan kabul. *Kedua*, Peraturan yang bersifat *tawtsiqy*, yaitu peraturan yang dibuat agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, melainkan tercatat resmi dengan memakai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Peraturan pencatatan perkawinan secara tegas diatur dalam Nomor 1 Pasal 2 UU tahun 1974 yang menyatakan:<sup>17</sup>

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama akan diberikan bukti

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 204.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan

otentik berupa akta perkawinan sebagai bukti bahwa adanya suatu perkawinan. Suatu akta resmi (otentik) memiliki suatu kekuatan pembuktian yang sempurna artinya apa yang telah tertulis pada akta ini menjadi bukti yang kuat atas terjadinya perkawinan. Akta perkawinan mempunyai tiga sifat sebagai alat bukti, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Satu-satunya alat bukti yang mempunyai mutlak
- 2) Sebagai alat bukti penuh, artinya tidak terdapat alat-alat bukti lain.
- 3) Sebagai alat bukti yang bersifat yang memaksa, sehingga tidak ada bukti lain yang melawan dan melemahkannya.

Alat bukti pernikahan berupa akta nikah yang bersifat mutlak digunakan sebagai bukti penuh dan bersifat memaksa karena tidak ada alat bukti lain yang lebih kuat ataupun dapat melemahkan akta nikah.

## **Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Agar dapat terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat agar mendapatkan bukti berupa akta nikah.<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa unsur pencatatan perkawinan menjadi syarat suatu perkawinan. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku agar dapat mendapat perlindungan hukum dan sesuai dengan pasal 2 ayat I Undang-Undang No. I tahun 1974 (pasal 2 KHI). Dalam pasal 5 KHI disebutkan bahwa: 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan itu harus dicatat. 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Nikah. Pasal ini menjelaskan demi tejalannya ketertiban administrasi negara maka wajib melakukan pencatatan pernikahan yang dilaksanakan pada pegawai pencatat nikah.

### **1. *Itsbat* Nikah**

#### **a. Pengertian *Itsbat* Nikah**

Kata *itsbat* nikah terdiri dari dua susunan kata yaitu *itsbat* dan nikah. *Itsbat* berasal dari bahasa arab dan juga memiliki beberapa makna serupa dalam bahasa arab yaitu <sup>20</sup>أَكَّدَ، حَقَّقَ، قَرَّرَ. Di maknai dalam memutuskan,<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Anggraeni Arif, Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. I Tahun 1974 Dan Hukum Islam, *Jurisprudentie*, Volume 02-02, Desember 2015, hlm. 33

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Islam, BAB II Dasar-Dasar Perkawinan pasal (5) ayat (1)

<sup>20</sup>المنجد في اللغة، بيروت: دارالمشرق، ٨٠٠٢، ص. ٨٦

<sup>21</sup>Munir Baalbaki dan Dr. Rohi Baalbaki, *Kamus Almaurid*, Rembang: Halim Publishing dan Distributing, 2006, hlm. 703



menjamin, memastikan,<sup>22</sup> menetapkan.<sup>23</sup> Dari beberapa makna yang tertulis, maka penulis memaknai *itsbat* dengan makna yang paling cocok yaitu menetapkan. Sedangkan makna nikah sendiri telah dibahas penulis pada penjelasan sebelumnya.

Maka *Itsbat* nikah merupakan penetapan nikah. Jika dimaknai secara garis hukum *itsbat* nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan suami istri untuk menetapkan pernikahan yang belum di sahkan menurut Negara, sedangkan pernikahannya sudah sah menurut agama islam karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.<sup>24</sup>

## **b. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah**

Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam suatu pernikahan, berdiri sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dengan tugas yang paling pokok adalah untuk mengawasi pernikahan dan mencatatnya. *Itsbat* nikah atau yang lebih dikenal dengan pengesahan perkawinan merupakan perkara voluntair dalam kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.<sup>25</sup> Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada yang bersengketa.

Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, ketentuan ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4). Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehannya pada pernikahan-pernikahan dengan kondisi tertentu seperti disebutkan dalam ayat berikutnya<sup>26</sup>:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 303

<sup>23</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, hlm. 32

<sup>24</sup>Faizah Bafadhal, *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret, 2014, hlm.3

<sup>25</sup>Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Januari: Unimal Pres, 2016), hlm. 128.

<sup>26</sup>Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

- e) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Aturan mengenai pengesahan pernikahan atau *itsbat* nikah juga telah dicantumkan dalam Buku II sebagai buku pedoman administrasi dan teknik peradilan agama yang telah menjadi ketetapan Mahkamah Agung RI<sup>27</sup>.

### c. Nikah Sirri

Kata *sirri* merupakan kata yang diambil dalam bahasa arab yaitu سِرٌّ yang artinya rahasia, misteri, dengan diam-diam, secara rahasia.<sup>28</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut agama islam adalah sah.<sup>29</sup> Pengertian nikah *sirri* lebih diperluas lagi, yaitu termasuk perkawinan yang pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi tidak mendaftarkan dan mencatatkan pada KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.<sup>30</sup>

Pernikahan *sirri* dalam konteks Indonesia berfokus pada model perkawinan yang melanggar pencatatan perkawinan sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Pada prinsipnya, selama Pernikahan *sirri* terpenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati para ulama, maka dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya pernikahan itu sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi saw, yang menganjurkan agar pernikahan harus terbuka dan diumumkan kepada masyarakat agar tidak menjadi fitnah.

Langkah preventif dalam diwajibkannya mencatatkan suatu perkawinan merupakan langkah yang tepat untuk menolak dampak negative atau *madharat* (*saddan lidz-dzari'ah*). Sedangkan masyarakat berpendapat nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan tidak sah dan sebagian lagi mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa “Nikah *Sirri* sah dilakukan asal tujuannya untuk membina rumah tangga. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan *mudharat* atau dampak negatif.” Ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Ma’ruf Amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta pada tanggal 30 Mei

---

<sup>27</sup>Zulfa, Fenomena Nikah Sirri DI Indonesia dari Aspek Sosiologi Hukum dan Kaitannya dengan Legislasi Pencatatan Perkawinan, *Fitrah*, Volume 08-02, Juli-Desember 2014, hlm 298.

<sup>28</sup>Munir Baalbaki dan Dr. Rohi Baalbaki, *Kamus Almaurid*, Rembang:Halim Publishing dan Distributing, 206, hlm. 462

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 962

<sup>30</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan*, menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 345.

2006.<sup>31</sup> *Mudharat* merupakan sesuatu yang tidak menguntungkan, merugikan, dan sebaiknya ditinggalkan, sedangkan pengertian dampak negatif adalah mengakibatkan dampak kerugian bagi para pelakunya.<sup>32</sup> *Mudharat* inilah hal yang paling penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah perlakuan hukum agar tidak merugikan banyak pihak.

Setidaknya ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang memilih untuk nikah *sirri* atau di bawah tangan:

- a) Terbentur dengan keadaan ekonomi karena keterbatasan finansial keluarga keluarga sehingga menghindari pembayaran biaya administrasi dan berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi dari pencatatan perkawinan, serta besarnya biaya pesta.<sup>33</sup>
- b) Sebagian masyarakat menganggap pencatatan pernikahan bukan perintah agama sehingga tidak mempedulikan aspek legalitas pernikahan pada suatu hukum negara.
- c) Pernikahan dalam rangka poligami liar untuk menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh isteri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari ijin poligami yang harus diurus di pengadilan.<sup>34</sup>

Adapun hal yang merugikan dari perkawinan tersebut adalah kedudukan pernikahannya tidak diakui sah oleh Negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dengan menunjukkan bukti kepemilikan buku nikah sebagai ketertiban administrasi negara. Selain itu, pernikahan tersebut tidak dapat memberikan perlindungan hukum menysahkan luka bagi anak karena tidak mendapat pengakuan hukum oleh si bapak sehingga si anak tidak mendapatkan waris karena tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ia adalah benar anaknya. Adapun akibat hukum bagi pernikahan *sirri* adalah<sup>35</sup>:

---

<sup>31</sup>Detik News, *Fatwa MUI : Nikah Sirri Sah*, <https://news.detik.com/berita/605475/fatwa-mui-nikahsiri-sah>, pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 jam 17.00 WIB.

<sup>32</sup>Arti Kata.com, [www.artikata.com/translate.php](http://www.artikata.com/translate.php) (19 Oktober 2019)

<sup>33</sup>M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Filsafat manusia dalam Al-Qur'an, Volume 01-02, Desember 2014, hlm. 227

<sup>34</sup>Menurut catatan Inspektat Kota Tangerang, setidaknya 30 pegawai Pemkot di antaranya eselon III dan IV yang beristeri lebih dari satu tanpa prosedur resmi, bahkan terdapat PNS perempuan yang masih bersuami menjadi isteri pejabat. [www.radarbanten.com](http://www.radarbanten.com), 4 Mei 2012.

<sup>35</sup>Harpani Matnuh, *Pernikahan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 06-11, Mei 2016, hlm. 904.

### a) Terhadap pasangan suami istri

Pernikahan sirri berdampak sangat besar terhadap pernikahan dimasa mendatang khususnya pada seorang istri, baik secara hukum maupun secara sosial. Beberapa dampak tersebut adalah:

- 1) Pasangan suami istri tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti resmi telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- 2) Pelaku pernikahan sirri tidak mendapat haknya dalam pelaksanaan administrasi negara.
- 3) Istri dianggap tidak sah dimata hukum negara.
- 4) Istri tidak mempunyai hak waris terhadap suami jika meninggal.
- 5) Tidak berhak atas harta gono gini jika terdapat perpisahan, karena secara hukum pernikahan *sirri* ini dianggap tidak ada.
- 6) Secara sosial akan sulit bersosialisasi karena pernikahannya dilaksanakan secara diam-diam.

### b) Terhadap Anak

Dampak yang akan didapat oleh anak karena pernikahan orangtuanya tidak diakui hukum negara memiliki beberapa dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan, diantaranya<sup>36</sup>:

- 1) Anak-anak hasil pernikahan sirri dianggap sebagai anak yang tidak sah, dengan konsekuensi hubungan anak hanya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu, dan tidak memiliki hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 100 KHI).
- 2) Tidak akan bisa mendapat akta kelahiran dari instansi yang berwenang sedangkan akta kelahiran ini sangat diperlukan untuk sekolahnya dimasa depan
- 3) Anak-anak hasil pernikahan sirri tidak dapat mewarisi harta kedua orang tuanya karena tidak memiliki bukti autentik yang menyatakan anak-anak tersebut adalah pewaris yang sah

## 2. *Maqashid Al-syari'ah*

Hukum dalam Islam memiliki tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh Allah Pembuat syari'at (syari') Yang Maha Bijaksana untuk

---

<sup>36</sup>Zulfan, Fenimena Nikah *Sirri* diIndonesia dari Aspek Sosial Hukum dan Kaitannya dengan Legalitas Pencatatan Nikah, *Fitrah*, Volume 08-02, Juli-Desember 2014, hlm. 293

terrealisir dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syari'at memiliki *illat* hukum (faktor/ pertimbangan penyebab hukum) yang dapat difahami dan terkait dengan masalah (kebaikan) manusia. Allah menurunkan syariat Islam melalui Rasul untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemudahan bagi manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat al-Anbiyaa' berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiyaa' (21) ayat 107)

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah bahwa Tuhan hukum dibuat atau mengadakan syariat dengan tujuan menjaga kemaslahatan hamba (manusia).<sup>37</sup>

#### a. Pengertian Maqasid Al-Syari'ah

*Maqasid Al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *as-syari'ah*. *Maqashid* diambil dari bahasa arab berasal dari kata *qosoda* (دصرق), yang bermakna maksud.<sup>38</sup> Sedangkan *Al-Syari'ah* memiliki makna *al-qonun* (نوناقل) yaitu syari'at, hukum, peraturan tentang islam.<sup>39</sup> *Maqashid* jama' dari kata *maqsudun* yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* adalah sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat dan makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laba al-abkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.<sup>40</sup> Merupakan landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka *maqashid al-syariah* dikatakan suatu pertimbangan yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*. Di dalam Alqur'an Allah swt menyebutkan beberapa kata "*syari'ah*" diantaranya adalah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)

<sup>37</sup>Muhammad Mawardi Djalaludin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Asyibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Al-Daulah*, Volume 04-02, Desember 2015, 296

<sup>38</sup>Munir Baalbaki dan Dr. Rohi Baalbaki, *Kamus Almaurid*, Rembang:Halim Publishing dan Distributing, 206, hlm. 721

<sup>39</sup>*Ibid*, Munir Baalbaki dan Dr. Rohi Baalbaki, hlm. 511

<sup>40</sup>Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam, *Jurnal ekonomi Syari'ah dan Hukum ekonomi Syari'ah*, Volume 01 Issue 01, Desember 2014, hlm. 50.

*dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (Q.S. Al-Jasyiat (45) ayat 18).

Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan *maqasid as-syari'ah*, beliau berpendapat bahwa *maqasid as-syari'ah* adalah sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia.<sup>41</sup> Menurut Satria Efendi *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.<sup>42</sup> Ulama ilmu ushul fiqh mendefinisikan *al-maqasid asy-syariah* dengan “makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.<sup>43</sup> *Al- maqasid asy-syariah* di kalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *asrar as-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun akhirat.

### **b. Pembagian Maqasid As-Syari'ah**

Al-Syatibi membagi kebutuhan kemaslahatan manusia menjadi tiga macam yaitu *dharuriyat*, *tahsiniyat* dan *hajiyyat*.<sup>44</sup> Al-Syatibi ketika berbicara mengenai masalah dalam konteks al-maqasid mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (*Syari'*) adalah tahqiq masalah al-khalqi (merealisasikan kemaslahatan makhluk), bahwa kewajiban-kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara al-maqasid.<sup>45</sup> Yang perlu ditegaskan ketiga jenis kebutuhan manusia ini dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syari'at sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lainnya.

---

<sup>41</sup>Usman Betawi, *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Auda*, *Fh Unpab*, Volume 06-06, November 2018, hlm. 35

<sup>42</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, hlm. 119.

<sup>43</sup>Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajiyyat, Al-Tahsiniyyat*, *Mizani*, Volume 01-01, Februari 2015, hlm. 7

<sup>44</sup>Muhammad Mawardi Djalaludin, *Pemikiran Abu Ishaq Al-Asytibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Al-Daulah*, Volume 04-02, Desember 2015, 298

<sup>45</sup>Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)*, *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Volume 01, ISSUE 01, Desember 2014, hlm.53

### a. Dhoruriyat

Kebutuhan *dhoruriyat* adalah kebutuhan yang paling penting. Dujelaskan dalam qoidah usul-l-fiqh tentang doruriyat adalah المصلحة التي تقوم عليها حياة الناس ولا يمكن أن تسير الحياة بدونها.<sup>46</sup> Penjelasan dari kalimat ini bahwa masalahata doruriyat adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kehidupan seseorang dan tidak bisa hidup tanpa kebutuhan ini. Merupakan segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia. *Dhoruriyat* adalah maslahat yang bersifat primer, yaitu kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *dinniyah* maupun *duniawiyah*.<sup>47</sup> *Maslahat doruriyat* merupakan sesuatu yang harus ada demi mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Ulama Syathibi membagi *kemaslahatan dhoruriyat* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>48</sup>

### b. Hajiyat

*Hajiyat* merupakan segala bentuk kebutuhan manusia untuk mendapatkan kelapangan hidup dan menghindarkan dirinya dari sebuah kesulitan (*masyaqa*).<sup>49</sup> Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya meskipun kemaslahatan umum tidak ada yang rusak. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip uatam dalam *hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan benban *taklif* dan memudahkan urusan manusia. Contohnya, diperbolehkan menceraikan istri jika rumah tangga mereka tidak mungkin dipertahankan lagi.

### c. Tahsiniyat

Adalah segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikuti akal sehat. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.<sup>50</sup> Tegasnya *tahsiniyat* ialah

---

<sup>46</sup>عبد الله رافعي، أصول الفقه، للطباعة والنشر: دار السلام، فونزوكو، ١١،٢، ص. ٩،٢

<sup>47</sup>Ghofar Shidiq, teori Maqasid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam, hlm. 123

<sup>48</sup>Abdurrahman Kasdi, Maqasyid Syari'ah Prespektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwaffaq, Yudisia, Volume 05-01, Juni 2014, hlm.57.

<sup>49</sup>Muhammad Mawardi Djalaludin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Addaulah, volume 04-02, Desember 2015, hlm. 274

<sup>50</sup>Nilda Susilawati, Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyah, Al-Hajiyat, al-Tahsiniyat, *Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah*, hlm.9

segala hal yang bernilai etis yang baik (*makarimat al-akhlaq*). Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahannya seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyat*, namun ketiadaan aspek ini menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Contohnya dalam bidang ibadah, kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias jika hendak ke masjid. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan skunder.

## HASIL PENELITIAN

### Tujuan Hukum Dilarangnya Pernikahan *Sirri*

Dualisme keabsahan pernikahan *sirri* sering diperbincangkan masyarakat Indonesia. Sah atau tidak sahnya suatu perkawinan dapat ditentukan oleh hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Indonesia memberi syarat setiap pernikahan harus adanya pencatatan, syarat ini merupakan syarat formil atau syarat administrasi negara. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dilaksanakan sebelum adanya akad pada suatu perkawinan.<sup>51</sup> Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Tahun 1974, yang menyatakan hal sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui akibat dari pernikahan yang dilaksanakan tanpa pencatatan adalah dengan memahami segala Undang-undang Perkawinan, kemudian dapat ditafsirkan secara *a contrario* (penafsiran secara terbalik memberikan kesempatan kepada Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal terkait dengan kebalikan makna dari Undang-undang tertentu).<sup>53</sup>

Kepastian hukum mencakup seluruh aspek hukum yang akan timbul dari perkawinan tersebut, seperti hubungan suami istri, status pernikahan dan anak yang dilahirkan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Akibat

---

<sup>51</sup>Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, *Adil: Jurnal Hukum*, Volume 08-01, hlm. 73

<sup>52</sup>Pasal 2 Undang-Undang No I tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

<sup>53</sup>Muwahid, Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif, *Al-Hukama The Indonesia Journal Of Islamic Family Law*, Volume 07-01, Juni 2017, hlm. 244



hukum dari pernikahan *sirri* juga dapat ditafsirkan dengan penafsiran *a contrario* dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang untuk mencatatkan pernikahannya secara formil belum dapat dikatakan pernikahan itu perbuatan hukum, sehingga secara formil hak-hak yang ada dalam perkawinan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum.<sup>54</sup>

Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akibat dari pernikahan *sirri* yang dilaksanakan dengan melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan melaksanakan perkawinannya secara hukum agama akan tetapi pernikahan tersebut belum terdaftar dan tercatat maka pernikahan itu belum disebut sebagai perbuatan hukum, oleh karena itu hak-hak yang timbul dari pernikahan *sirri* tidak dapat dilindungi oleh hukum seperti:

## **1. Hubungan Suami Istri**

Pernikahan *sirri* dianggap tidak sah. Hubungan pernikahan sah didasari oleh pernikahan yang dinyatakan sah menurut hukum sehingga pernikahannya mendapat pengakuan hukum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Jika pernikahan belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahannya tidak tercatat dan melanggar peraturan pemerintah atas diwajibkannya pencatatan nikah, akibatnya hubungan suami istri dari pernikahan ini dianggap tidak sah menurut hukum negara.

Bertolak dari hubungan suami istri, pernikahan *sirri* tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan. Selain itu, pernikahan *sirri* pada umumnya merugikan kaum wanita baik secara hukum maupun kehidupan sosial.<sup>55</sup> Dampak hukum dari pernikahan *sirri* bagi pelakunya adalah:

- a. Dianggap bukan sebagai istri yang sah.
- b. Tidak mendapat hak nafkah dan waris, serta harta gono-gini.

## **2. Status Anak**

Suatu pernikahan akan melahirkan keturunan (anak), anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak terdaftar (pernikahan *sirri*) akan berdampak negatif terhadap status anak, anak tersebut dianggap bukan sebagai anak yang sah, dan anak tersebut hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja

---

<sup>54</sup>Budi Prasetyo, Analisis Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Tangan, *Serat Acitya- Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Volume 07-01, 2018, hlm. 143.

<sup>55</sup>Harpani Matnuh, Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 06-11, Mei 2016, hlm. 902

dan keluarga dari ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI), maka anak hasil perkawinan sirri tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya karena bukan merupakan pewaris yang sah dimata hukum. Seorang anak juga tidak mendapat hak-hak lainnya yang berhubungan dengan keadministrasian negara, seperti akta lahir sehingga sangat berdampak besar bagi kehidupan sosial anak tersebut dikemudian hari.

### 3. Warisan

Warisan akan diberikan kepada keturunan yang sah dimata hukum. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istri dan anak hasil pernikahan *sirri* tidak dapat mendapatkan hak warisnya. Seorang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Pencatatan pernikahan bukan merupakan rukun dan syarat yang disyariatkan agama tetapi adanya pencatatan sebagai bukti otentik adanya pernikahan sehingga dapat melindungi hak-hak pasangan suami istri.

### Faktor Pendorong Permohonan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama

*Itsbat* nikah merupakan jawaban atas banyak tuntutan masyarakat akan kebutuhan legalitas dan kepastian hukum pernikahan *sirri*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehan pada pernikahan-pernikahan dengan kondisi tertentu, berikut beberapa faktor pendorong dilaksanakannya *itsbat* nikah di Pengadilan Agama seperti disebutkan dalam ayat berikut ini<sup>56</sup>:

#### 1. Permohonan *itsbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian

Pernikahan *sirri* merupakan pernikahan yang tidak sah menurut undang-undang. Pernikahan ini juga tidak mempunyai bukti pernikahan berupa akta nikah. Berdasarkan makna dari “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” di Pengadilan Agama adalah permohonan penetapan nikah atau *itsbat* nikah sengaja diajukan demi mendapat pengakuan nikah berupa akta nikah, kemudian dapat diajukan permohonan perceraian. Setelah permohonan diterima maka pernikahan ditetapkan dapat menjadi sah menurut hukum, maka segala hak keperdataan akan melekat dalam perkawinan yang sudah mendapat legalistik. Perlu dipahami dari bunyi ayat ini “adanya perkawinan” pada huruf a

---

<sup>56</sup>Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

ayat 3 Pasal 7 KHI, yaitu suatu pernyataan atau pengakuan adanya perkawinan tetapi telah dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Sedangkan perkawinan yang akan diitsbatkan harus memenuhi unsur-unsur perkawinan yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang.

Penyelesaian perceraian dalam permohonan *itsbat* nikah ini hanya berlaku pada suami yang masih hidup, sedangkan jika suami sudah meninggal tidak dapat diajukan permohonan *itsbat* nikah. Maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. *Itsbat* nikah mempunyai implikasi memberikan jaminan secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan serta melindungi haknya jika terdapat perceraian.

### **1) Adanya perkawinan sirri yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-undang perkawinan disahkan pada tahun 1974, maka bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan boleh mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Permasalahan yang timbul dari permohonan *itsbat* nikah adalah bentuk waktu pelaksanaan perkawinan *sirri* yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dewasa ini banyak perkawinan tidak dicatatkan yang dilaksanakan setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Nomor 1 mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama, dari ini Hakim harus mengkaji dan memberi landsan hukum terkait diterimanya permohonan itu. Berdasarkan banyak kejadian membuktikan bahwa hukum tidak bersifat kaku, artinya hukum dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakatan dengan tetap melindungi masyarakatnya dan Hakim harus mencari dan menggali hukum yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **2) Perkawinan sirri yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.**

Pernikahan ini tidak dianggap sah oleh hukum positif, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta anak tidak mendapat hak nafkah dan warisan dari ayahnya. Sedangkan pihak suami tidak dapat menuntut harta bersama. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili permohonan *itsbat* nikah, permohonan diajukan agar hal-hal yang terkait dengan keperdataan terselesaikan. Permohonan *itsbat* nikah dibolehkan bagi perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya halangan

perkawinan, halangan perkawinan itu diatur dalam Pasal 8,9, dan 10 undang-undang perkawinan tahun 1974.

*Itsbat* nikah yang dijadikan ajang untuk mengesahkan pernikahan *sirri* menuai banyak catatan, karena pada satu pihak hukum negara mewajibkan setiap pasangan untuk mendaftarkan dan mencatatatkan pernikahannya dipegawai pencatatan tapi di satu unsur lagi memberi kesempatan bagi pernikahan yang belum dicatat dibolehkan untuk disahkan melalui Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan *itsbat* nikah. Hakim harus teliti memeriksa setiap permohonan *itsbat* nikah agar terhindar dari penyelundupan hukum, maka dalam menerima dan memutuskan permohonan *itsbat* nikahpasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 alasan yang harus dipelajari.<sup>57</sup>

- 1) Berdasarkan *asas ius curia novit* yaitu hakim dianggap mengetahui hukum dari *itsbat* nikah, kemudian Hakim memiliki asas kebebasan untuk menemukan hukumnya berdasarkan keahlian hakim.
- 2) Pendekatan Sosiologis, yaitu Hakim mengadakan analisa suatu kasus dengan pendekatan sosiologis hukum dan untuk melakukan penafsiran *telogis* (penafsiran sosiologis) terhadap peraturan lainnya yang memiliki masalah yang sama agar hukum tidak *stagnan* tetapi dapat berkembang sesuai dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya.

### ***Itsbat* Nikah pada Pernikahan *Sirri* Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut *Maqasid As-Syari'ah* .**

Banyak polemika kebijakan pemerintah yang dianggap belum jelas dan belum tegas sehingga banyak pihak yang menyeleweng dari sebuah peraturan dengan mengkambing hitamkan hukum yang dibuat pemerintah. Pada titik inilah sebagai seorang warga negara mempunyai kewajiban untuk menaati pemimpin dalam peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah tertulis dalam surat An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*

Tujuan Allah menetapkan suatu hukum adalah demi muwujudkan

<sup>57</sup>Faizah Bafadhah, *Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm. 8

kemaslahatan hidup manusia didunia dan akhirat. Karena itu agar suatu penggalan hukum dapat berhasil secara maksimal maka seorang mujtahid harus mampu memahami *maqasid as-syariah*. Dalam konsep *maqasid as-syariah* manusia melaksanakan semua tindakan tidak lepas dari kemaslahatan, baik dirinya atau sekitarnya dan juga menghindari keburukan. Seorang hamba Allah (*mukallaf*) akan dapat memperoleh kemaslahatan jika mampu menjaga lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>58</sup>

Perkara *itsbat nikah* berawal dari sebuah permasalahan dari tidak adanya pencatatan perkawinan sebelum melangsungkannya. Menurut hukum Islam, bahwa tujuan dari syariat islam atau *maqasid as-syari'ah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan bahaya atau *mudhorot*. Pernikahan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kemudhorotan kepada istri, anak, dan harta bersama (gono gini), maka pencatatan pernikahan diwajibkan oleh Pemerintah sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak pernikahan walaupun pencatatan ini tidak terdapat dalam perintah Al-qur'an yang merupakan sumber pedoman masyarakat islam.

Konsep *maqasid as-syari'ah* menegaskan bahwa tujuan dari hukum islam adalah mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia serta menghindarkan *mafsadah* atau kerusakan baik di dunia atau di akhirat. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat besar untuk menata kehidupan antara individu maupun dengan lingkungannya. Islam memiliki tujuan luhur dan maksud mulia yang sangat diinginkan oleh Allah Pembuat syari'at (syari') Yang Maha Bijaksana untuk terealisasi dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syari'at memiliki *'illat* hukum (faktor/ konsideran penyebab hukum) yang dapat difahami dan terkait dengan maslahat (kebaikan) manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat al-Anbiyaa' berikut:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾

Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiyaa' (21) ayat 107).

Agama islam memang tidak menetapkan hukum pencatatan perkawinan, tetapi dalam penerapan hukum saat ini sangat dibutuhkan, karena penetapan hukum terdahulu belum tentu dapat diterapkan pada kehidupan masyarakat sekarang hal ini diungkapkan bahwa prinsip hukum islam adalah *rahmatan lil-'alamiin*.

---

<sup>58</sup>Masruhan, Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Indonesia Perspektik Maqasid As-syari'ah, hl. 245

Menurut penulis kepentingan *itsbat* nikah dapat dilihat dari dua segi hukum, yaitu dari hukum islam dan hukum negara.

1. *Itsbat* nikah dalam hukum islam memang tidak tercantum dalam nash Al-Qur'an ataupun Hadist, pokok dari permasalahannya adalah suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut rukun dan syarat pernikahan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya. Maka kepentingan *dboruriyat* dari *itsbat* nikah ini bukan suatu kebutuhan primer dari segi hukum islam, karena pernikahan ini dilaksanakan dengan sah.
2. Akan tetapi jika dilihat dari hukum negara *itsbat* nikah merupakan kepentingan *dboruriyat*. Kemaslahatan Negara Indonesia terletak pada setiap perilakunya dibatasi dengan hukum yaang dibuat pemerintah. Begitu pula dengan perkawinan, perlu adanya peraturan untuk membatasi perilaku manusia sehingga tidak merugikan orang lain. *Itsbat* nikah sudah menjadi kebutuhan warga negara untuk membantu pernikahan yang dilaksanakan sah menurut hukum agama islam, karena jika pernikahan ini tidak mendapat pengesahan dimuka hukum maka pernikahan ini tidak mendapat perlindungan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang segala kepentingannya harus tertuang pada suatu lembaga hukum demi ketertibannya dan hak-hak yang timbul dari perbuatan hukum.

*Itsbat* nikah ini merupakan bagian terpenting yang harus dilakukan Pengadilan Agama sebagai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, hal ini juga dapat dilihat dari nilai positifnya lebih besar dari pada nilai negatifnya. Aspek *doruriyah* yang menjadi pertimbangan dari *itsbat* nikah adalah sebagai negara yang berpijak pada hukum positif, maka sifat dari pengesahan pernikahan *sirri* ini adalah sangat penting, karena jika *itsbat* nikah tidak diadakan maka akan berpengaruh pada masa depan pernikahan dan juga berakibat pada ahli waris yang tidak dapat membuktikan keturunan yang sah dimata hukum.

Kebutuhan *dboruriyyat* merupakan kebutuhan terpenting dan mendasar untuk mewujudkan eksistensi kelima pokok tujuan syari'ah yaitu meliputi lima hal yaitu: agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Penetapan *itsbat* nikah cenderung pada kemaslahatan dalam memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta. Maka hemat penulis *itsbat nikah* lebih memberi kemaslahatan, karena secara hukum negara akan mengalami kesulitan atau persengketaan pada hak waris, hak asuh anak, perceraian dan permasalahan pernikahan lainnya.

Untuk memelihara jiwa (*hifdzu al-Nafs*), Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa. Manusia perlu berupaya dengan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan menjaga

martabat atau kehormatan dirinya dan keluarganya. *Itsbat* nikah melindungi pelaku pernikahan *sirri* karena dengannya akan menjadikan pernikahannya sah dihadapan negara sehingga dirinya terhindar dari kecaman masyarakat terhadap pernikahannya yang diberi kesan sembunyi-sembunyi, selain itu menjauhkan istri dan anak dari kesukaran bersosialisasi dimasyarakat.

Untuk memelihara keturunan (*hifdzul-nasl*) seperti disyariatkan menikah agar tidak berzina.<sup>59</sup> Allah memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah apabila ini diacuhkan maka eksistensi keturunan akan terancam. Pemeliharaan keturunan sangat penting agar kemurnian darah keturunan dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. *Itsbat* nikah merupakan langkah preventif dalam memelihara keturunan, karena jika suatu pernikahan tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan maka anak itu hanya akan bernasab kepada ibunya saja dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, sehingga dengan adanya *itsbat* nikah anak dapat memiliki bukti berupa akta kelahiran .

Dalam kaitannya dengan memelihara harta (*hifdzul-mal*), karena merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan manusia, dimana manusia tidak akan bisa terpisahkan dengan kebutuhannya berupa harta.<sup>60</sup> Manusia termotivasi mencari harta untuk menjaga eksistensinya didepan manusia lainnya. *Itsbat* nikah akan melindungi pihak yang bersangkutan dalam pemeliharaan harta, jika pernikahan *sirri* tidak dapat disahkan maka anak dan istri tidak berhak mendapatkan harta waris karena pernikahannya tidak terdaftar sedangkan anak hasil pernikahan *sirri* hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Menurut penulis *itsbat* pernikahan nikah ini merupakan kebutuhan yang sangat penting (*dhururiyat*) dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama islam. Berlandaskan atas konsep *maqasid syari'ah* yaitu membentuk suatu hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghindari *kemudhorotan* yang lebih banyak.<sup>61</sup> Bentuk kepentingan *itsbat* nikah ini jika dilihat secara hukum negara akan membantu pelaku pernikahan *sirri* dalam urusan waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan penyelesaian permasalahan lainnya.

Jika diulas kembali kepada perkara yang diperbolehkan mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama semuanya memiliki kepentingan

---

<sup>59</sup>Muhammad Mawardi Djalaludin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Addaulah, volume 04-02, Desember 2015, hlm. 274

<sup>60</sup>Nilda Susilawati, Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyah, AL-Hajjiyyat, al-Tahsiniyyat, *Stratifikasi AL-Maqasid Al-Khamsah*, hlm. 8

<sup>61</sup>Muhammad Mawardi Djalaludin, Pemikiran Abu Ishaq Al-Asytibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, *Al-Daulah*, Volume 04-02, Desember 2015, 296

yang mendalam (Pasal 7 ayat 3 KHI). Permohonan *itsbat* pernikahan sirri demi perceraian akan memberikan hak-hak kepada istri dan anak agar mendapatkan hak warisnya, jika tidak ada *itsbat* maka kemaslahatan istri dan anak akan terancam. Permohonan *itsbat* nikah pada pernikahan *sirri* yang dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memang bentuk tidak konsistennya hukum karena adanya pelanggaran pencatatan perkawinan, tetapi bentuk *mudborot* yang didapat lebih besar maka *itsbat* sangat diperlukan. Bagi perkawinan *sirri* yang dilaksanakan dengan tidak adanya halangan perkawinan dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena pernikahan ini sudah terbukti sah dimata hukum islam. *Itsbat* nikah menyelamatkan *kemudborotan* menjadikan bentuk *maslahab* bagi pasangan pernikahan sirri membuktikan bahwa *itsbat* nikah adalah *dhorury*.

Pelaku pernikahan *sirri* dianggap tidak taat atas peraturan pemerintah karena melanggar segala ketetapan pemerintah, Al-Qur'an mengajarkan setiap muslim untuk menaati pemerintah (*ulul-amri*) selama peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'at. Kepentingan bernegara bagi pelaku pernikahan *sirri* ini akan dibatasi, karena pernikahan ini tidak mampu memberikan bukti sah pernikahannya. Bahkan pelaku pernikahan *sirri* ini akan memiliki keterbatasan hak sebagai warga negara seperti halnya tidak dapat menyekolahkan anak karena tidak dapat menghadirkan akta kelahiran.

## PENUTUP

Beberapa dampak hukum yang akan timbul dari pernikahan *sirri* akan merugikan istri, anak, dan juga pembagian harta warisan. Seorang istri dianggap bukan sebagai istri yang sah menurut hukum, dan dalam kehidupan sosial akan sungkar dalam berinteraksi. Status anak yang dilahirkan dari pasangan pernikahan sirri dianggap bukan anak yang sah. Istri dan anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam BAB II Pasal 7 ayat (3) tentang Dasar-Dasar Perkawinan membatasi kebolehnya dalam mengajukan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama, yaitu permohonan *itsbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, permohonan *itsbat* nikah dalam perkawinan *sirri* yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan penetapan hukum (*maqasyid as-syari'ah*) adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* sekaligus menghindari *kemudborotan*. *Itsbat* pernikahan nikah *sirri*



merupakan kebutuhan yang sangat penting (*dhoruriyat*), dengan tetap melihat pada keabsahan pernikahan yang telah dilakukan menurut agama islam, serta berlandaskan atas konsep *maqasid syari'ah* yaitu membentuk suatu hukum untuk menjaga *kemaslahatan* manusia dan menghindari kemudhorotan yaang lebih banyak. *Itsbat* pernikahan nikah *sirri* ini condong kepada *hifdzu nasl*, *hifdzu mal*, dan *hifdzu nafs*. Aspek *doruriyah* yang menjadi pertimbangan dari *itsbat* nikah adalah sebagai negara yang berpijak pada hukum positif, maka sifat dari *itsbat* pernikahan *sirri* ini adalah sangat penting, karena jika *itsbat* nikah tidak diadakan maka akan berpengaruh pada masa depan pernikahan dan juga berakibat pada ahli waris yang tidak dapat membuktikan keturunan yang sah dimata hukum, status sosial yang tidak jelas bagi pasangan pernikahan *sirri*, serta tidak tercatatkan dalam administrasi kependudukan sebagai warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- رافي، عبد الله. ١١،٢. أصول الفقه. للطباعة والنشر: دار السلام. فونوروكو.
- Abdurrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Jamaluddin, SH., M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Kusumo, Bambang Ali. *Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Nuruddin, Akmal Tarigan, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media.
- Subekti, R. 1999. *KUHPerdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Simanjutak. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group.

## Referensi Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Munawwir, Achmad, Fairuz, Muhammad. 2007. *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.

### Referensi Jurnal

- Aditya, Zaka Firma. April 2019. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia". Jurnal Rechts Vinding. Volume 08-01.
- Ainani, Ahmad. Juli – Desember 2010. "T'sbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia". Jurnal Darussalam. Volume 10-02.
- Affandi, Ali. 1986. "Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang- Undang Hukum Perdata". Jakarta : Bina Aksara.
- Amin, Moh. Juni 2015. "Dualisme Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Indonesia". Analisis: Jurnal Studi Keislaman. Volume 15-01.
- Arif, Anggraeni. Desember 2015. "Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam". Jurisprudentie. Volume 02-02.
- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiiah. Desember 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam". Yudisia. Volume 05-02.
- Djalaludin, Mawardi Muhammad. Desember 2015. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Aytibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". Al-Daulah. Volume 04-02.
- Djohan, Meita Oe. Juli 2013. "T'sbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia". Pranata Hukum. Volume 08-02.
- Djubaidah, Neng. 2010. "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan, menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam". Jakarta : Sinar Grafika.
- Hermawati, Nety. Juni 2015. "Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia". Al-Mizan. Volume 11-01.
- Marwin. Juli 2014. "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sab Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi". ASAS. Volume 06-02..
- Ma'sum, Endang Ali. Juli 2013. "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya". Musawa. Volume 12-02.
- Masruhan. November 2013. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah". Al-Tahrir. Vol. 13-02.
- Mutakin, Ali. Agustus 2017. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum". Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Volume 19-03. pp. 547-570.

- Mudhiyah, Khoridatul , Atabik, Ahmad. Desember 2014. *“Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam”*. Yudisia. Volume 05-02.
- Nashrulla, Galuh. Desember 2014. *“Kartika Mayangsari R Dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam”*. Jurnal ekonomi Syari’ah dan Hukum ekonomi Syari’ah. Volume 01 Issue 01.
- Nurlaelawati, Euis. Juli 2013. *“Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi”*. Musawa. Volume 12-02.
- Rantung, Syulsiyana S. P. Februari 2019. *“Keabsahan Nikah Siri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. *Lex Et Societatis*. Volume 07-02.
- Rodliyah, Nunung. Januari 2013. *“Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”*. Pranata Hukum. Volume 08-01.
- Sahri, Ahmad. dan Suyud Arif. Juni 2013. *“Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi’i Dan Maliki”*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 01-01.
- Supriyadi. Juni 2017. *“Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.”* Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam”. Volume 08-01.
- Sururia, Ramdani Wahyu. Desember 2017. *“Polemik di Seputar Hukum Itsbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia”*. AL-Manhaj. Volume 09-02.
- Susilawati, Nilda. Februari 2015. *“Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tabsiniyyat”*. Mizani. Volume 01-01.
- Usman, Rachmadi. September 2017 : 255 – 274. *“Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14-03.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul. Juli 2013. *“Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Ayy-Yari’ab”*. Musawa. Volume 12-02.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *“Pernikahan Dalam Islam”*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim. Volume 14-02.